



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEMERINTAH
DESA LANGKIDI**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

Disusun oleh:

Tim PPID Desa Langkidi



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DESA LANGKIDI**

**LAPORAN LAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK**



**DESA LANGKIDI
KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO
DESA LANGKIDI

Jalan Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangga Desa Langkidi Kode Pos 91995
No Hp : 085340831028

Langkidi, 28 Maret 2024

Nomor : 210/DL-BJ/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Layanan Publik Badan Publik Desa

Kepada Yth:


1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Kominfo Kab.Luwu
3. Kepala Dinas PMD Kab. Luwu
4. Camat Bajo

Di
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Langkidi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Desa Langkidi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Maka kami Pemerintah Desa Langkai Menyampaikan Laporan Layanan Publik Badan Publik Desa Langkidi selama Tahun 2023

Demikian Penyampaian ini kami buat, dan diharapkan dapat berguna untuk kemajuan Desa Langkidi, terima kasih.

Kepala Desa Langkidi

MUSLIM, S.Pi

Tembusan:

1. Ketua BPD Desa Langkidi
2. Arsip

**SURAT PERNYATAAN ATASAN PPID
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PEMERINTAH DESA LANGKIDI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Langkidi, 27 Maret 2024
Kepala Desa Langkidi
Selaku Atasan PPID Desa Langkai



MUSLIM, S.Pi

KATA PENGANTAR

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di Pemerintah Desa Langkidi akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Desa Langkidi. Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pemerintah Desa Langkidi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Undang-Undang, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini juga selaras dengan visi dan misi Kepala Desa Langkidi.


merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Desa Langkidi dalam rangka pelayanan informasi kepada Masyarakat Pinrang yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Langkidi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Desa Langkidi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Desa Langkidi terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkannya sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pemerintah Desa Langkidi terhadap komitmen keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi.

Langkidi, 27 Maret 2024

Kepala Desa Langkidi
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Desa Langkidi




MUSLIM, S.Pi

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN ATASAN PPID	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	1
1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.....	1
1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	5
1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.....	6
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	6
2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu.....	7
2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	23
2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	23
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)	23
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	23
3.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu.....	23
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	23
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	24
4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	24
4.1. Kendala Eksternal.....	24
4.2. Kendala Internal.....	24
5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	25
5.1. Rekomendasi.....	25
5.2. Rencana Tindak Lanjut.....	25
LAMPIRAN	26

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
LANGKIDI
TAHUN 2023**

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pemerintah Desa Langkidi telah menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Desa Langkidi yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021, yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor 490/465/2023 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Desa Langkidi berdasar pada :

- Peraturan Desa Langkidi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Kepala Desa Langkidi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

PPID Pemerintah Desa Langkidi dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Desa Langkidi yang melayani permohonan informasi, dan pengaduan yang dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

No.	Nama fasilitas	Jumlah
1.	Komputer	1 Unit
2.	Printer	1 Unit
3.	LED TV	1 Unit
4.	Meja Layanan	1 Set
5.	Kursi Tamu	1 Set

6.	Kursi Untuk Disabilitas	1 Set
7.	Ruang Tunggu	1 Set
8.	Jalur Disabilitas	1 Jalur
9.	Almari arsip	2 unit
10.	Wifi free	1 Line
11.	Buku register permohonan dan keberatan	1 set
12.	Form permintaan dan keberatan	1 set
13.	Ruang Command Center	1 Unit

2. Media online/website :

- <http://langkidi.desa.id/> (Pusat Pelayanan dan Informasi Publik)

3. Media sosial :

- Instagram : PemdesLangkidi
- Facebook page : Pemdes Langkidi
- Whatsapp : 085340831028
- Email : ppid@pinrangkab.go.id
- Youtube : Pemerintah Desa Langkidi
- <https://twitter.com/pemdeslangkidi>
- <https://www.tiktok.com/@pemdeslangkidi>

4. Telepon : 085340831028


5. Alamat Email PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Desa Langkidi

1	Kepala Desa Langkidi	muslim.muis@gmail.com
2	Ketua PPID	palopobaco@gmail.com
3	Sekretaris PPID	Ht.5553334@gmail.com
4	Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	ruslankamodding@gmail.com
5	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi informasi dan Dokumentasi	yanaputri111@gmail.com
6	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	herlinbasman66@gmail.com

6. Jumlah dokumen yang diupload di website resmi PPID Desa Langkidi :
30 dokumen sedangkan untuk media sosial Pemerintah Desa Langkidi atau PPID sendiri rata-rata 3 - 5 postingan perbulan
7. jumlah informasi yang di publikasi
 - Informasi berkala 5 dokumen.
 - setiap saat 10 dokumen.
 - serta merta 3 dokumen.
 - informasi dikecualikan 1 dokumen.
8. jumlah dokumen yang diunduh pemohon informasi melalui web PPID yaitu 2 dokumen.
9. Hasil Laporan Survei Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi publik tahun 2023. -

1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Peraturan Desa Langkai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memperlihatkan struktur organisasi PPID Desa Langkidi sebagai berikut :



Susunan organisasi diatas termasuk didalamnya PPID Pelaksana dibantu Staf Pengelola data dan klasifikasi informasi. dan untuk pelayanan informasi di PPID telah ada Petugas Pelayanan Informasi di Pusat Informasi Publik (PIP) Desa Langkidi.

Rincian jumlah personil PPID Desa Langkidi lebih lengkap pada tabel dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	MUHAMMAD HUSAIN, S.IP, MM	Ketua (PPID Desa Langkidi)	Strata 2
2.	HASTUTI, AMD.KOM	Sekretaris PPID	Diploma III
3.	RUSLAN	Koodinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	SMA
4.	YANA PUTRI, S.KOM	Koodinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi	Strata 1
5.	HERLINA BASMAN, S.Pd	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa	Strata 1

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dianggarkan secara khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan total anggaran Rp.10.900.000, dengan rincian belanja sebagai berikut:

1. Iuran Media Surat Kabar Rp. 3.600.000,-
2. Iuran Internet Rp. 1.800.000,-
3. Operasional Pengelola Rp. 5.500.000

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

2.1. Jumlah permintaan informasi publik

Bulan	Jumlah permintaan	
	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Januari	2	0
Februari	3	0
Maret	1	0
April	2	0
Mei	3	0
Juni	0	0
Juli	4	0
Agustus	0	2
September	0	3
Oktober	4	1
November	5	1
Desember	2	2
Total Permintaan	26	9

- 2.2. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**
Jumlah permintaan informasi publik PPID Desa Langkidi total 26 permohonan dan dikabulkan seluruhnya.
- 2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya**
Tidak ada permohonan yang ditolak
- 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)**
- 3.1. Jumlah Keberatan Yang diterima**
Jumlah keberatan yang diterima PPID Desa Langkidi sepanjang tahun 2023 adalah Nihil.
- 3.2. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya**
Jumlah Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya PPID Desa Langkidi sepanjang tahun 2023 adalah Nihil.
- 3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang**
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang PPID Desa Langkidi sepanjang tahun 2023 adalah Nihil
- 3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik**
Hasil Mediasi yaitu Nihil
- 3.5. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik**
Nihil.
- 4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**
- 4.1. Kendala Eksternal**
1. Kurangnya dukungan penguatan kelembagaan PPID dari Komisi Informasi kepada Pimpinan Daerah sehingga PPID masih belum diperhatikan, seharusnya Komisi Informasi melalui Kemendagri melakukan Pressure kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan PPID, terutama dalam porsi penganggaran.
 2. Seharusnya Komisi Informasi memberikan *reward* dan *punishment* kepada Pemerintah Desa, sehingga ada keseriusan dalam Pelaksanaan UU KIP, jangan hanya menjadi acara seremonial saja misalnya Pemerintah Desa yang informatif bisa diberikan bantuan anggaran sehingga lebih memicu semangat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
 3. Masyarakat masih jarang memanfaatkan UU KIP dalam pemenuhan kebutuhan informasinya, dan lebih banyak memilih melalui jalur kekeluargaan sehingga banyak kegiatan pelayanan informasi publik yang tidak tercatat dan terdokumentasi di meja layanan PPID.
 4. Terkadang juga terjadi perbedaan pengertian antara masyarakat sebagai pemohon dan petugas pelayanan terkait informasi yang diminta sehingga kadangkala data yang diminta dinyatakan tidak sesuai padahal itu karena kesalahpahaman saja dalam memaknai permintaan informasi yang dimaksud.

4.2. Kendala Internal

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan Informasi Publik.
2. Tingkat pengetahuan petugas tentang pelayanan informasi publik masih sangat minim.
3. Para petugas juga kurang terlalu memperhatikan untuk menyiapkan kelengkapan data PPID disebabkan karena mereka lebih mengutamakan Tupoksinya.
4. Minimnya porsi anggaran yang didapatkan dalam pelayanan informasi publik juga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan PPID.
5. Petugas PPID hanya bekerja secara sukarela karna tidak adanya porsi anggaran untuk melaksanakan pelayanan informasi, sehingga mereka terkadang lebih mengutamakan pekerjaan yang lain, mereka merasa tidak ada ikatan tanggungjawab.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

5.1. Rekomendasi

1. Mendorong agar SDM Bidang Pelayanan Informasi Publik lebih ditingkatkan.
2. Mendorong agar petugas Pelayanan Informasi Publik lebih diperhatikan kesejahteraannya baik ditingkat PPID Kabupaten maupun ditingkat PPID Pelaksana.
3. Memaksimalkan koordinasi dengan berbagai stake holder agar upaya pelayanan informasi publik berjalan maksimal.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Memberikan pelatihan kepada Para Petugas Informasi lingkup Pemerintah Desa Langkidi
2. Mendorong pembangunan tempat pelayanan publik yang ramah sosial, ramah difabel sehingga pelayanan menjadi maksimal;
3. Menyediakan alokasi dana khusus kegiatan pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008;
5. Agar informasi tersaji secara cepat, untuk membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu;
6. Melaksanakan *Coaching clinic* penyusunan DIP, Klasifikasi informasi yang dikecualikan dan laporan layanan informasi publik.

LAMPIRAN 1
RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



